



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor **0049/Pdt.G/2017/PA Ars**



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arso yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan antara :

**Pemohon**, umur 32 tahun, agama Islam, Pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal di Kabupaten Keerom, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

**Termohon**, umur 28 tahun, agama Islam, Pendidikan, Pekerjaan, tempat tinggal di Kabupaten Keerom, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 Juli 2017 telah mengajukan permohonan Cerai Talak di Pengadilan Agama Arso, Nomor 0049/Pdt.G/2017/PA Ars, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 28 Januari 2006, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik - sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor - , tanggal 29 Januari 2006;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat di kediaman orang tua Pemohon, selama kurang lebih 1 tahun selanjutnya pindah di rumah sendiri dan pada bulan Juli 2017, Termohon pergi tinggalkan Pemohon dan anaknya dan tinggal di rumah orang tua Termohon sampai sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak bernama Anak - , umur 11 tahun dan sekarang dalam asuhan Pemohon;
4. Bahwa kurang lebih sejak Bulan Mei 2017, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus

put\_ct |  
Hal 1 dari 12 Halaman |  
nomor 0049/Pdt.G/2017/PA.Ars |

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:

- a. Termohon tidak menjalankan kewajiban sebagai seorang isteri;
- b. Termohon keras kepala dan susah di atur serta keluar rumah tanpa izin suami;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada pertengahan bulan Juni 2017, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;.
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon.
7. Bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, Pemohon mohon agar Panitera Pengadilan Agama Arso mengirimkan salinan Penetapan Ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Pemohon dengan Termohon dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut.
8. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arso untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon ) di depan sidang Pengadilan Agama Arso.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arso untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan dan tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

put\_ct |  
Hal 2 dari 12 Halaman |  
nomor 0049/Pdt.G/2017/PA.Ars |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap ke muka sidang, sehingga telah diupayakan untuk mediasi dengan mediator Fahri Saifuddin, S.HI. namun berdasarkan laporan mediator tersebut tidak berhasil.

Bahwa, meskipun upaya mediasi tidak berhasil namun dalam setiap persidangan majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon dan Termohon agar mengurungkan maksud dan keinginannya untuk bercerai dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil, karena kedua belah pihak sama-sama ingin bercerai;

Bahwa persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa pada prinsipnya sebahagian dalil Pemohon adalah benar namun ada beberapa poin yang kurang tepat yaitu pada poin 4 dimana Pemohon mendalilkan bahwa Termohon tidak bisa menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai istri, Termohon keras kepala dan susah di atur serta keluar rumah tanpa izin suami, hal tersebut memang benar akan tetapi itu semua karena ulah Pemohon, Pemohon senantiasa tidak menghargai hasil kerja Termohon dan menuduh macam-macam kepada Termohon, hal tersebutlah yang membuat Termohon sakit hati dan tidak peduli lagi dengan keadaan di rumah.
- Pemohon tidak pernah jujur dengan Termohon terkait dengan rencana dan penghasilan Pemohon, Pemohon secara diam-diam ingin menjual sapi namun rencana tersebut Termohon telah gagalkan;
- Pemohon secara diam-diam ingin akan bertemu dengan wanita lain yang ada di Jawa dan hendak menikah.
- setiap terjadi pertengkaran orang tua Pemohon selalu membela Pemohon dan mengatakan tidak usah hiraukan perempuan tidak waras.

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon juga telah mengajukan replik secara lisan, sebagai berikut :

- Bahwa alasan Termohon tidak menjalankan kewajiban sebagai istri karena Pemohon tidak menghargai usaha Termohon, karena Pemohon berselingkuh dengan perempuan yang ada di Jawa adalah tidak benar akan tetapi Termohon berselingkuh dengan laki-laki yang bernama - sehingga Termohon tidak betah tinggal di rumah;
- Bahwa tidak benar Pemohon tidak terbuka masalah keuangan karena semua uang dipegang Termohon, kalau Pemohon menjual sapi memang benar namun itu karena Termohon pergi keluar dari rumah dan membawa semua tabungan selama bekerja;

put\_ct |  
Hal 3 dari 12 Halaman |  
nomor 0049/Pdt.G/2017/PA.Ars |

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar Pemohon akan menikah dengan wanita yang ada di Jawa.
- Bahwa bukan orang tua Pemohon membela Pemohon akan tetapi hanya memberikan pandangan kepada Pemohon dan itu menurut Termohon adalah membela Pemohon, yang terjadi adalah Termohon meminta Pemohon menjahui dari orang tua dan itu tidak mungkin, karena Pemohon tidak mau durhaka kepada orang tua;
- Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa atas replik tersebut Pemohon juga telah memberikan dupliknya sebagai berikut :

- Bahwa sebenarnya Termohon tidak berselingkuh, namun karena sering dicurigai dan dituduh-tuduh akhirnya Pemohon mengakui saja;
- Bahwa uang tabungan sampai saat ini masih utuh, Termohon tidak gunakan meskipun seribu rupiah;
- Bahwa Termohon merasa orang tua Pemohon selalu ikut campur dalam setiap keputusan yang diambil Pemohon;
- Bahwa Termohon juga tidak keberatan jika terjadi perceraian.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Distrik - dengan nomor - tertanggal 29 Januari 2006, alat bukti tersebut telah di beri materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya ketua majelis memberi tanggal dan paraf serta tanda P;

Bahwa, selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan tiga orang saksi di muka sidang yang atas pertanyaan Ketua Majelis masing-masing mengaku bernama:

1. **Saksi I**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan, bertempat tinggal di Kabupaten Keerom, Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon tinggal sekampung dengan Saksi;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah di - dan Saksi hadir pada pernikahan tersebut;
  - Pemohon dan Termohon telah di karuniai seorang anak laki-laki yang saat ini dalam asuhan Pemohon;
  - Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis namun sekarang tidak harmonis;
  - Bahwa penyebabnya Termohon sering keluar malam tanpa seizin Pemohon dan selisih paham;
  - Bahwa Sejak kurang lebih 2 (dua) bulan lalu Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis;

put\_ct |  
Hal 4 dari 12 Halaman |  
nomor 0049/Pdt.G/2017/PA.Ars |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melihat Termohon 2 kali keluar bersama teman-teman di - ;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui masalah Termohon berselingkuh;
  - Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dan yang meninggalkan rumah adalah Termohon;
  - Bahwa Pemohon pernah mengunjungi Termohon tetapi tidak memberikan nafkah karena Termohon tidak tinggal serumah bersama Pemohon;
  - Bahwa Saksi pernah menasihati Pemohon agar bersabar namun tidak berhasil;
2. **Saksi II**, umur 44 tahun, agama Islam, Pekerjaan, tempat tinggal di Kabupaten Keerom. Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah tetangga dengan Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon kurang lebih 10 tahun;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah di - namun Saksi tidak hadir;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang saat ini berada dalam asuhan Pemohon;
  - Kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya hidup rukun dan harmonis tetapi setelah itu tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan Pertengkaran;
  - Sepengetahuan Saksi Penyebabnya adalah karena Pemohon menjual sapi 1 ekor tanpa sepengetahuan Termohon sehingga terjadi pertengkaran;
  - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon bertengkar sebanyak 2 kali karena Pemohon datang kerumah Saksi dengan maksud untuk dimediasi namun Termohon tidak mau hadir;
  - Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon tidak tinggal serumah lagi;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui masalah nafkah, yang jelas saat ini Termohon sudah keluar dari rumah;
  - Bahwa Saksi sudah menasehati Pemohon namun semuanya dikembalikan kepada Pemohon dan Termohon;

Bahwa terhadap keterangan ketiga saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan benar dan menerimanya;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya dan telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Pemohon dan Termohon tetap pada dalil-dalilnya dan memohon putusan yang seadil-adilnya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

put\_ct |  
Hal 5 dari 12 Halaman |  
nomor 0049/Pdt.G/2017/PA.Ars |





PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa kepada Pemohon dan Termohon telah dipanggil menghadap dimuka sidang dan telah diupayakan mediasi dengan hakim mediator Fahri Saifuddin, S.HI. Namun mediasi tersebut tidak berhasil karena kedua bela pihak tetap ingin bercerai. Hal telah sesuai dengan ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa meskipun upaya mediasi tidak berhasil namun dalam setiap persidangan Pemohon dan Termohon selalu di upayakan damai dengan cara dinasehati, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita yang dijadikan alasan permohonan Pemohon UNTUK BERCERAI adalah karena dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:

- Termohon tidak menjalankan kewajiban sebagai seorang isteri;
- Termohon keras kepala dan susah di atur serta keluar rumah tanpa izin suami;

Menimbang, bahwa dari Permohonan tersebut talahpula terjadi jawab menjawab, sebagaimana dalam duduk perkara diatas, yang pada pokoknya natara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan sehingga terjadi pisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon juga sudah tidak saling menjalankan kewajibannya masing-masing;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah menyampaikan bukti-bukti surat P serta mengajukan dua orang saksi masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah. Dan terhadap bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P yang berupa akta otentik yang dibuat oleh pejabat berwenang dan sangat relevan dengan dalil Pemohon, sehingga menurut Majelis Hakim alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti yang sah dan majelis hakim akan mempertimbangkan dalam putusan ini, sebagaimana ketentuan pasal 284 dan pasal 285 RBg., dengan demikian Pemohon dan Termohon telah mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara permohonan Cerai Talak, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama **Saksi I** dan **Saksi II**, saksi-saksi tersebut bukanlah

put\_ct |  
Hal 6 dari 12 Halaman |  
nomor 0049/Pdt.G/2017/PA.Ars |



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang dilarang berdasarkan hukum, keterangan yang diberikan berdasarkan penglihatan dan pendengaran saksi sendiri, yang diterangkan berkaitan dengan permasalahan antara Pemohon dan Termohon, dan terhadap keterangan saksi-saksi tersebut majelis hakim menilai telah bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan lainnya, maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti yang sah dan mempunyai nilai pembuktian sempurna, maka majelis hakim menilai patut untuk dipertimbangkannya dalam putusan ini, sebagaimana ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 ayat (1) Rbg.;

Menimbang bahwa dari pemeriksaan pokok perkara tersebut ditemukan fakta dipersidangan yaitu:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri dan belum pernah bercerai.
- Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang saat ini berada dalam asuhan Pemohon.
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan yang meninggalkan tempat adalah Termohon;
- Bahwa Pemohon tidak lagi memberi nafkah kepada Termohon, karena Termohon pergi tanpa pamit kepada Pemohon.
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi, karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan saat ini tidak ada kabar berita lagi dari Termohon dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya secara formal permohonan Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan terjadi perselisihan jika hubungan suami isteri sudah tidak selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, maka dengan ditemukannya fakta antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat kediaman bersama, menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

put\_ct |  
Hal 7 dari 12 Halaman |  
nomor 0049/Pdt.G/2017/PA.Ars |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang juga telah dibantah oleh Termohon terutama alasan perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada intinya menjelaskan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga, sementara majelis hakim juga telah berupaya mendamaikan pihak berperkara namun Pemohon dan Termohon bersikeras ingin bercerai telah menunjukkan adanya perselisihan diantara keduanya, maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat disatukan lagi dalam rumah tangga dan jika dipaksakan akan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar lagi;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjadi alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi jo.pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang peradilan Agama dan pasal 31 ayat (1) dan (2) serta pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal), maka dalam hal ini Perceraian *a quo* dipandang sebagai "*Tasrih bi ihsan*", hal ini relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *At Thalaq Min Asy Syari'atil Islamiyah Wal Qonun* halaman 40 yang diambil alih sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini yang menyatakan sebagai berikut;

*Artinya: "Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan Perkawinan ketika terjadi pertengkaran (berlatar belakang) akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah"*

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 bulan terakhir dan yang pergi meninggalkan rumah adalah Termohon sejak bulan Juni 2017, hal itu menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon

put\_ct |  
Hal 8 dari 12 Halaman |  
nomor 0049/Pdt.G/2017/PA.Ars |





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dalam petitum angka 2 (dua) menuntut agar diberikan izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa menurut pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa dalam perkara ini majelis hakim perlu ketengahkan dalil aqura yang relevan dengan perkawa ini yaitu surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.

Artinya: "Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan bagi Pemohon untuk melakukan perceraian dengan Termohon, dengan demikian permohonan Pemohon agar Pemohon diberi izin untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon **dapat dikabulkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan alasan-alasan perceraian telah terpenuhi sebagaimana petunjuk pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 39 ayat (1), dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon sebagaimana petitum angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak raj'i di depan sidang Pengadilan Agama Arso;

Menimbang, bahwa oleh karena talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon adalah talak yang pertama, maka dengan demikian talak yang

put\_ct |  
Hal 9 dari 12 Halaman |  
nomor 0049/Pdt.G/2017/PA.Ars |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan dan yang akan dijatuhkan oleh Pemohon adalah talak satu raj'i Pemohon kepada Termohon;

Menimbang, bahwa demi untuk tertib administrasi perceraian sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka majelis hakim memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Arso untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Skanto dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Arso Kabupaten Keerom, untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang pPeradilan Agama, yang telah diubah pertama dengan undang-Undang nomor 3 tahun 2016, dan perubahan kedua dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang dan mengingat serta memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama Arso ;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar sejumlah uang kepada Termohon berupa:
  - a. Nafkah iddah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan selama 3 (tiga) bulan, sehingga jumlah total Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
  - b. Nafkah mut'ah berupa sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z CW.115 cc, DS. 3558 QA;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arso, untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik - dan Kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik - Kabupaten Keerom, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

put\_ct |  
Hal 10 dari 12 Halaman |  
nomor 0049/Pdt.G/2017/PA.Ars |

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.346.000; (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Putusan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1439 Hijriyah. Oleh kami **Dra. Warni, MH.**, sebagai Ketua Majelis, **Fahri Saifuddin, S.H.I**, dan **Mukhlis Latukau, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Fatimah Hi. Djafar, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota I,

ttd

**Fahri Saifuddin, S.H.I**

Hakim Anggota II,

ttd

**Mukhlis Latukau, S.H.I**

Ketua Majelis,

ttd

**ttd Dra. Warni, M.H.**

Panitera Pengganti

ttd

**Fatimah Hi. Djafar, S.H.**

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	255.000,00
4. Redaksi	: Rp.	5.000,00
5. Materai	: Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	346.000,00

**TERBILANG: TIGA RATUS EMPAT PULUH ENAM RIBURUPIAH**

10/7  
Dijarkan  
di Mahkamah Agung

put\_ct |  
Hal 11 dari 12 Halaman |  
nomor 0049/Pdt.G/2017/PA.Ars |



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

put\_ct |  
Hal 12 dari 12 Halaman |  
nomor 0049/Pdt.G/2017/PA.Ars |

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)